



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

No. Seri.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;



RUMAH KITA

Sukseskan PON XVI - 2004 Sumatera Selatan

5. Peraturan



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil adalah Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- (2) Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil ;
- b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak ;
- d. Penyelenggaraan penyuluhan ;
- e. Pelaksanaan Pendataan dan Pelaporan Kependudukan ;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

B A B II

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata usaha ;
- c. Seksi Pelayanan Pencatatan ;
- d. Seksi Administrasi Kependudukan ;
- e. Seksi Data dan Laporan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan surat menyurat dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja ;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

SEKSI PELAYANAN PENCATATAN

Pasal 8

Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pemeriksaan dan penelitian berkas serta pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 8, Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai fungsi ;

- a. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pengelolaan data serta penerbitan akta kelahiran ;
- b. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pengelolaan data serta penerbitan akta perkawinan ;
- c. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pengelolaan data serta penerbitan akta perceraian ;
- d. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pengelolaan data serta penerbitan akta kematian ;
- e. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pengelolaan data serta penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak ;
- f. Penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan / perceraian yang terlambat pelaporannya ;
- g. Pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan serta pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

SEKSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 10

Seksi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan Penyelenggaraan pendataan penduduk, pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk, pengendalian dan pengawasan penduduk serta pendistribusian blangko-blangko Kependudukan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Seksi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pendataan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- b. Pelaksanaan pendistribusian blangko Kartu Tanda Penduduk, blangko Kartu Keluarga, Blangko Biodata dan formulir kependudukan lainnya ;
- c. Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk ;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Penduduk ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

SEKSI DATA DAN LAPORAN

Pasal 12

Seksi Data dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan data penduduk serta pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12, Seksi Data dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk ;
- b. Penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk ;
- c. Pelaksanaan pembuatan data statistik, evaluasi dan laporan ;
- d. Perumusan sistem, menganalisis dan mengaplikasi data pendaftaran dan pencatatan penduduk ;
- e. Pelaksanaan layanan informasi dan penyuluhan penduduk ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Kantor ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 16

Hal – hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



MUHAMAD AKIP YOEN OES